



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadap dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap pada tanggal 22 November 2023. Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum universitas Pasundan, beralamat di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Langkat bernama Toni Kurniawan, dan didampingi orang tua dari Anak yang bernama Supri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II Sumedang selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih abu hitam;
 - b. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna kuning;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan;
 - d. 1 (satu) potong bra warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak Anak Korban Binti Safari.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan:

1. Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangannya;
3. Anak mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas;
4. Anak sudah meminta maaf kepada Saksi anak Korban;
5. Anak adalah anak kurang perhatian dari orang tua karena orang tua sudah bercerai;
6. Anak tersebut berperilaku baik dan sopan dalam menjalani persidangan;
7. Anak telah mengakui kesalahannya, dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum, (selanjutnya disebut Anak) sekira pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2023 , atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, Selanjutnya yang ketiga pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, Selanjutnya yang keempat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Gg. Lembur Tengah RT. 001 RW. 017 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban Binti Safari yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 01925/BI/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan (perbuatan berlanjut), perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban meminta kepada Anak untuk menjemput Anak Korban dan menuju kosan temannya Anak yang berada di Gg. Lembur Tengah Rt. 001 Rw. 017 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang lalu sesampainya disana Anak mengobrol terlebih dahulu dengan temannya tersebut lalu sekira pukul 21.00 WIB ketika temannya Anak keluar kosan, Anak langsung mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Kamu Mau (Bersetubuh) Enggak?" lalu Anak Korban menjawab "Iya Ayok" lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan menciumi bibir, pipi serta leher Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban lalu setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan celana dalamnya lalu dengan posisi Anak menindih badan Anak Korban, Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin Anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan putih atau sperma lalu setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu setelah itu mereka berdua tidur didalam kosan tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober 2023 dikarenakan Anak Korban dan Anak sudah menginap di kosan dari hari kemarin lalu sekira pukul 10.00 WIB teman Anak pergi ke luar sehingga hanya ada Anak Korban dan Anak berdua didalam kosan tersebut lalu setelah itu Anak Korban dan Anak tiduran dan saling berhadapan lalu Anak memeluk Anak Korban dan menciumi bibir sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sebelah kiri lalu setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban dengan bahasa "Kamu Mau (Bersetubuh) lagi Enggak?" lalu Anak Korban menjawab "iya Ayok" lalu Anak membuka celana serta celana dalam milik Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalam miliknya lalu setelah itu dengan posisi Anak Korban berbaring diatas kasur Anak langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, kurang lebih selama 1 (satu) menit alat kelamin Anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma diluar tepatnya di atas kasur lalu setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalam masing-masing.

Kemudian yang ke tiga, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober 2023 dikarenakan Anak Korban dan Anak sudah menginap di kosan tersebut lalu sekira pukul 22.00 WIB teman Anak pergi ke luar sehingga hanya ada Anak Korban dan Anak saja berdua didalam kosan tersebut lalu setelah itu Anak Korban bersama Anak tiduran dan saling berhadapan lalu Anak memeluk Anak Korban dan menciumi bibir sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebelah kanan lalu setelah itu Anak mengatakan "Kamu Mau (Bersetubuh) Enggak?" lalu Anak Korban menjawab "Iya Ayok" lalu setelah itu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya lalu dengan posisi Anak Korban berbaring diatas kasur Anak langsung menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin Anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma diluar tepatnya di atas kasur lalu setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalam masing-masing lalu setelah itu Anak Korban dan Anak tidur di kosan tersebut.

Kemudian yang terakhir, yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB ketika temannya Anak pergi ke luar sehingga hanya ada Anak Korban dan Anak saja berdua didalam kosan tersebut lalu Anak Korban dan Anak tiduran dan saling berhadapan lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan menciumi bibir, pipi sebelah kanan dan leher Anak Korban lalu Anak menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebelah kanan lalu Anak mengatakan "Kamu Mau (Bersetubuh) Enggak?" lalu Anak Korban menjawab "Iya Ayok" lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak pun membuka celana dan celana dalamnya lalu setelah itu dengan posisi Anak Korban berbaring di atas kasur, Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin Anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma diluar tepatnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kasur lalu setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana serta celana dalam masing-masing lalu setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu setelah itu Anak Korban dan Anak tidur di kosan tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB dikarenakan Anak Korban sudah di cari oleh keluarga sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk membereskan bajunya dan pulang ke rumah lalu dikarenakan Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban mengabari kakaknya yang bernama saksi Kakak Korban dan meminta untuk menjemput di perempatan ojolali lalu sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban pergi ke perempatan ojolali dan Anak pulang ke rumahnya lalu tidak lama datang saksi M. Iqbal Firmansyah yang merupakan teman dari saksi Kakak Korban datang menjemput Anak Korban lalu setelah itu Anak Korban diantarkan pulang olehnya lalu sesampainya di rumah Anak Korban langsung ditanya oleh orangtua dan kakaknya lalu Anak Korban menjawab dan membenarkan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak didalam kosan tersebut, sehingga Anak dilaporkan oleh saksi Safari ke Polres Sumedang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Anak Didukung Dengan Hasil Visum Et Repertum: hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum No. VeR/353/185/2023, tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFIYATIN, Sp. OG. dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur 14 (Empat Belas) tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang bernama Anak Korban Binti Safari berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara *Tampak celah sampai dasar arah jam Empat (4), jam Lima (5) dan jam Tujuh (7)* dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah telah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. I.C.082/XI/2023 tanggal 01 Desember 2023 oleh Arwin toni Kurniawan Pegawai Pembimbing Kemasyarakatan yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya menyarankan sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang didapat, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa :

1. Klien Anak mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang secara ekonomi termasuk keluarga sederhana dan orang tua yang telah bercerai. namun demikian relasi Klien Anak dan seluruh anggota anggota keluarga lainnya dapat dikatakan dalam kondisi harmonis. Orang tua memberikan pendidikan berupa ibadah, etika, sopan santun dan pengawasan terhadap Klien Anak. Ketika berada di lingkungan rumah, Klien Anak jarang membuat masalah dan cukup rajin membantu pekerjaan rumah.
2. Klien Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana, bahkan sekedar berkelahi sebatas kenakalan anak pada umumnya jarang dia lakukan.
3. Faktor kurangnya pengawasan orang tua yang menjadikan Klien Anak bebas bergaul dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh orang tua. Orang tua terlalu permisif terhadap pergaulan Anak di luar rumah dan menganggap bahwa jika Anak selama di rumah berperilaku baik, tanpa tahu pergaulan selama di luar rumah.
4. Pengaruh lingkungan pergaulan Klien berpengaruh terhadap tindak pidana yang dilakukan. Klien tidak bisa membatasi diri dalam pergaulan dengan lawan jenis.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Subang pada hari **Senin, 27 November 2023**, maka apabila dalam masalah ini Klien anak terbukti bersalah, tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



dan Hakim dalam mengambil keputusan, demi kepentingan terbaik bagi Anak kami selaku **Pembimbing Kemasyarakatan** merekomendasikan, sebagai berikut:

1. Kiranya Klien Anak dijatuhi putusan: Pidana Penjara di LPKA **Bandung** dan anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 71 ayat (1.e) dan Pasal 85 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan Pertimbangan:

- a. Tindak Pidana yang dilakukan Klien Anak termasuk meresahkan masyarakat.
- b. Orang tua/Wali Klien Anak kurang mampu dalam melakukan pengawasan dan mendidiknya.
- c. Usia Klien Anak saat ini **17 tahun** dan masih dapat dibina oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan lembaga pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
- d. Klien Anak yang saat ini tidak bersekolah, demi masa depan yang lebih baik lagi, dapat mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan di LPKA.

2. Dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap Klien anak diharapkan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan Klien anak, sebagaimana yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Binti Safari**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak yang bernama Anak Berhadapan Dengan Hukum pada mulanya melalui aplikasi Facebook, lalu lanjut komunikasi melalui Aplikasi WA;
 - Bahwa sejak saling mengenal, Anak memberi perhatian kepada Anak Korban baik berupa memberikan jajanan maupun perhatian kasih sayang sehingga sekitar satu bulan kemudian Anak Korban dan Anak mulai menjalin hubungan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam masa berpacaran tersebut, pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan sedang dimarahi oleh kedua orangtua dan kakak dikarenakan tidak masuk sekolah sehingga Anak Korban merasa sedih dan merasa ingin pergi/kabur dari rumah lalu sekitar pukul 19.30 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui Handphone dan meminta kepada Anak untuk menjemput Anak Korban ke dekat rumah yang berada di Sumedang;
- Bahwa setelah Anak sampai di dekat rumah Anak korban, dan setelah kedua orangtua Anak Korban sudah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung pergi secara diam-diam dan langsung menghampiri Anak yang sudah menunggu di dekat rumah tersebut lalu Anak membawa Anak Korban ke kosan temannya yang bernama Sigit dan Tasya, Anak mengobrol terlebih dahulu dengan temannya tersebut lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan, setelah itu Anak langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk sendiri di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sebentar, setelah itu Anak memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Kamu Mau Enggak?", saat itu Anak Korban langsung mengetahui maksud Anak tersebut adalah mau melakukan hubungan suami isteri dengannya, dan Anak menjawab "Iya Ayok" lalu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan cairan putih atau sperma lalu setelah itu Anak korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sigit dan Tasya kembali dari luar sambil membawa seorang perempuan temannya bersama laki-laki paruh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baya, lalu temannya bersama laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban bersama Anak, Sigit dan Tasya menunggu di luar kamar, tidak lama kemudian teman Sigit dan Tasya keluar dari kamar bersama laki-laki paruh baya tersebut, lalu memberikan uang kepada Sigit sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka pergi meninggalkan kos Sigit dan Tasya;

- Bahwa kemudian Anak, Anak Korban, Sigit, dan Tasya tidur di dalam kosan tersebut dalam keadaan lampu yang menyala, karena Sigit dan Tasya melarang untuk dimatikan;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu Kamis tanggal 05 Oktober 2023, setelah bangun tidur, Anak, Anak Korban, Tasya dan Sigit mengobrol di dalam kamarnya, sekitar Pukul 10.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak kembali memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti sebelumnya dan Anak Korban juga menyetujuinya, setelah itu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 1 (satu) menit, hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa peristiwa yang ketiga kalinya terjadi pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, 2023 ketika Sigit dan Tasya keluar dari kosan sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua, lalu Anak kembali memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban pun mengiyakannya;

- Bahwa setelah itu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak Korban dan Anak tiduran di atas tempat tidur sambil bermain Handphone hingga akhirnya Tasya dan Sigit kembali ke kos, setelah itu Anak, Anak Korban, Sigit dan Tasya tidur di dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah Sigit dan Tasya tidur, pada malam Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban pun mengiyakannya, lalu Anak menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai ke atas dada, setelah itu Anak menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri sambil meremas-remas payudara Anak Korban yang lainnya dengan tangannya;

- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja, saat itu Anak menutup tubuh Anak dan Anak Korban dengan selimut supaya tidak dilihat oleh Sigit dan Tasya yang tidur di samping;

- Bahwa selanjutnya Anak menindih badan Anak korban yang sudah dalam posisi berbaring terlentang, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas Kasur;



- Bahwa setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu tidur di dalam kamar kosan Sigit dan Tasya tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, setelah mengetahui Anak Korban sedang dicari oleh pihak keluarga, Anak menyuruh Anak Korban untuk mengemaskan pakaian lalu pulang sendiri ke rumah karena Anak tidak bersedia mengantar Anak Korban;
- Bahwa setelah mengemaskan pakaian, Anak Korban berjalan kaki ke persimpangan Ojolali yang jaraknya lumayan jauh dari Kosan Sigit, lalu Anak menghubungi kakak Kandung Anak Korban untuk menjemput Anak di persimpangan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian teman kakak Kandung Anak korban yang bernama Iqbal datang menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Kakak Kandung Anak korban dan pihak keluarga membujuk Anak Korban untuk menceritakan apa yang sudah Anak Korban alami selama meninggalkan rumah, akhirnya Anak Korban mengakui kepada kakak Kandung Anak Korban jika Anak Korban sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak di kos temannya Anak;
- Bahwa sebelum mengalami peristiwa tersebut dengan Anak, Anak Korban sudah pernah diperkosa oleh seorang laki-laki yang saat ini sudah pergi merantau ke Daerah Kalimantan;
- Bahwa tanpa adanya perhatian dan kepedulian dari Anak baik berupa kasih sayang ataupun memberi Anak Korban jajan, Anak Korban tidak akan pernah bersedia berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kakak Korban Binti Safari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban pergi meninggalkan rumah, sehingga Saksi bersama ayah dan pihak keluarga berusaha mencarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi memperoleh informasi jika Anak Korban berpacaran dengan Anak yang bernama M. Anak Firmansyah, lalu Saksi mendatangi rumah paman Anak M. Anak yang merupakan tempat tinggalnya M. Anak selama ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 6 Oktober 2023 pagi, Anak Korban menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjemputnya di Simpang Ojolali, karena saat itu Saksi ada kegiatan, lalu Saksi meminta tolong teman Saksi untuk menjemput Anak Korban tersebut, dan akhirnya Anak korban sudah berada di rumah sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi berjumpa dengan Anak Korban, lalu Saksi berusaha menanyakan apa yang sudah dialami Anak Korban selama meninggalkan rumah, namun pada awalnya Anak Korban enggan menceritakannya, sehingga Saksi terus berusaha membujuk Anak Korban untuk menceritakannya;
- Bahwa pada akhirnya Anak Korban mengakui kepada Saksi jika Anak Korban sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak di kos temannya Anak, setelah itu Saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pihak keluarga termasuk Ayah Saksi;
- Bahwa sebelum mengalami peristiwa tersebut dengan Anak, Anak Korban sudah pernah diperkosa oleh seorang laki-laki yang saat ini sudah pergi merantau ke Daerah Kalimantan, Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saat itu Anak Korban jatuh dari sepeda motor dan Saksi yang menjemputnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Safari Bin Atom Suhandi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban pergi meninggalkan rumah, sehingga Saksi bersama pihak keluarga berusaha mencari keberadaannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 6 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat berita dari Anak Saksi yang bernama Kakak Korban jika Anak Korban sudah pulang kembali ke rumah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah, Saksi Alya Halfa Janah juga memberitahukan kepada Saksi jika Anak Korban sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Anak di kos temannya Anak;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sehingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak bersedia berdamai dengan pihak Anak, dan memohon agar Anak tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban Binti Safari pada mulanya melalui aplikasi Facebook, lalu lanjut komunikasi melalui Aplikasi WA;
- Bahwa sejak mengenal, Anak sering memberi perhatian kepada Anak Korban baik berupa memberikan jajanan maupun perhatian kasih sayang sehingga sekitar satu bulan kemudian Anak Korban mau menerima anak untuk menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa ketika dalam masa berpacaran tersebut, pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 Anak dihubungi oleh Anak Korban melalui Handphone dan meminta Anak untuk menjemputnya di sekitar rumah orang tua Anak Korban, lalu Anak pergi ke lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama, Anak korban datang menghampiri Anak, lalu Anak membawa Anak Korban ke kosan teman anak yang bernama Sigit dan Tasya, dan setelah sampai di sana Anak saling mengobrol bersama Sigit dan Tasya, lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan, setelah itu Anak langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk sendiri di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sebentar, setelah itu Anak memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Kamu Mau Enggak?", saat itu Anak Korban langsung mengetahui maksud Anak tersebut adalah mau melakukan hubungan suami isteri dengannya, dan Anak menjawab "Iya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayok" lalu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma lalu yang Anak buang di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sigit dan Tasya kembali dari luar sambil membawa seorang perempuan temannya bersama laki-laki paruh baya, lalu temannya bersama laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban bersama Anak, Sigit dan Tasya menunggu di luar kamar, tidak lama kemudian teman Sigit dan Tasya keluar dari kamar bersama laki-laki paruh baya tersebut, lalu memberikan uang kepada Sigit sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka pergi meninggalkan kos Sigit dan Tasya;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Korban, Sigit, dan Tasya tidur di dalam kosan tersebut dalam keadaan lampu yang menyala, karena Sigit dan Tasya melarang untuk dimatikan;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu Kamis tanggal 05 Oktober 2023, setelah bangun tidur, Anak, Anak Korban, Tasya dan Sigit mengobrol di dalam kamarnya, sekitar Pukul 10.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak kembali memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti sebelumnya dan Anak Korban juga menyetujuinya, setelah itu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat



kelamin Anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 1 (satu) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;

- Bahwa peristiwa yang ketiga kalinya terjadi pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, 2023 ketika Sigit dan Tasya keluar dari kosan sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua, lalu Anak kembali memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban pun mengiyakannya;

- Bahwa setelah itu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak Korban dan Anak tiduran di atas tempat tidur sambil bermain Handphone hingga akhirnya Tasya dan Sigit kembali ke kos, setelah itu Anak, Anak Korban, Sigit dan Tasya tidur di dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah Sigit dan Tasya tidur, pada malam Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban pun mengiyakannya, lalu Anak menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai ke atas dada, setelah itu Anak menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri sambil meremas-remas payudara Anak Korban yang lainnya dengan tangannya;



- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja, saat itu Anak menutup tubuh Anak dan Anak Korban dengan selimut supaya tidak dilihat oleh Sigit dan Tasya yang tidur di samping;
- Bahwa selanjutnya Anak menindih badan Anak korban yang sudah dalam posisi berbaring terlentang, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di atas Kasur;
- Bahwa setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu tidur di dalam kamar kosan Sigit dan Tasya tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, setelah mengetahui Anak Korban sedang dicari oleh pihak keluarga, Anak menyuruh Anak Korban untuk mengemaskan pakaian lalu pulang sendiri ke rumah karena Anak tidak bersedia mengantar Anak Korban;
- Bahwa setelah mengemaskan pakaian, Anak Korban berjalan kaki ke persimpangan Ojolali untuk menunggu jemputan dari keluarga;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Paman Anak yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa Saksi merupakan paman kandung dari Anak;
- 1- Bahwa kedua orang tua Kandung Anak sudah bercerai dan anak selama ini tinggal bersama Saksi;
- 2- Bahwa selama tinggal bersama Saksi, Anak dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah berbuat yang bertentangan hukum;
- 3- Bahwa terkait dengan peristiwa perkara *a quo*, Saksi sudah 2 (dua) kali berusaha mendatangi orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan memohon agar mau mencabut laporannya tetapi pihak korban tidak bersedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum No. VeR / 353 / 185 / 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Pipih Afiyatin, Sp.OG., dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban yaitu: pada vagina/ Hymen ditemukan robekan sampai dasar arah jam 4 (empat), 5 (lima), dan 7 (tujuh) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01925/BI/CS/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Toto Suharyana, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 sehingga Anak Korban pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong anak;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3211182103068860 dengan nama Kepala Keluarga Safari yang ditandatangani secara elektronik oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3211172506190010 dengan nama Kepala Keluarga Teti Rohaeti yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang menerangkan bahwa Anak M. Anak Firmansyah lahir pada tanggal 28 Desember 2005 sehingga Anak M. Anak Firmansyah pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih abu hitam;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan;
- 1 (satu) potong bra warna pink;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan setelah diperlihatkan pada Saksi-Saksi dan Anak telah pula diakuinya, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Anak Firmansyah lahir pada tanggal 28 Desember 2005 sehingga pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi M. Anak Firmansyah belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong anak;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 sehingga Anak Korban pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong anak;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban pada mulanya melalui aplikasi Facebook, lalu lanjut komunikasi melalui Aplikasi WA;
- Bahwa sejak saling mengenal, Anak sering memberi perhatian kepada Anak Korban baik berupa memberikan jajanan maupun perhatian kasih sayang sehingga sekitar satu bulan kemudian Anak Korban dan Anak mulai menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa ketika dalam masa berpacaran tersebut, pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban yang saat itu sedang berada di rumah merasa sedang dimarahi oleh kedua orangtua dan kakaknya dikarenakan tidak masuk sekolah sehingga Anak Korban merasa sedih dan merasa ingin pergi/kabur dari rumah, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui Handphone dan meminta kepada Anak untuk menjemput Anak Korban ke dekat rumah yang berada di Sumedang;
- Bahwa setelah Anak sampai di dekat rumah Anak korban, dan setelah kedua orangtua Anak Korban sudah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung pergi secara diam-diam dan menghampiri Anak yang sudah menunggu di dekat rumah tersebut lalu Anak membawa Anak Korban ke kosan temannya yang bernama Sigit dan Tasya, setelah tiba di kosan tersebut, Anak mengobrol terlebih dahulu dengan temannya tersebut lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan, setelah itu Anak langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk sendiri di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sebentar, setelah itu Anak memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Kamu Mau Enggak?", saat itu Anak Korban langsung mengetahui maksud Anak tersebut adalah mau melakukan hubungan suami

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengannya, dan Anak menjawab “Iya Ayok” lalu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sigit dan Tasya kembali dari luar sambil membawa seorang perempuan temannya bersama laki-laki paruh baya, lalu temannya bersama laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban bersama Anak, Sigit dan Tasya menunggu di luar kamar, tidak lama kemudian teman Sigit dan Tasya keluar dari kamar bersama laki-laki paruh baya tersebut, lalu memberikan uang kepada Sigit sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka pergi meninggalkan kos Sigit dan Tasya;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Korban, Sigit, dan Tasya tidur di dalam kosan tersebut dalam keadaan lampu yang menyala, karena Sigit dan Tasya melarang untuk dimatikan;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu Kamis tanggal 05 Oktober 2023, setelah bangun tidur, Anak, Anak Korban, Tasya dan Sigit mengobrol di dalam kamarnya, sekitar Pukul 10.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak kembali memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti sebelumnya dan Anak Korban juga menyetujuinya, setelah itu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 1 (satu) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;

- Bahwa peristiwa yang ketiga kalinya terjadi pada hari yang sama yaitu Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, ketika Sigit dan Tasya keluar dari kosan sehingga tinggal Anak dan Anak Korban berdua, lalu Anak kembali memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban pun mengiyakannya;
- Bahwa setelah itu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, setelah itu Anak Korban dan Anak tiduran di atas tempat tidur sambil bermain Handphone hingga akhirnya Tasya dan Sigit kembali ke kos, setelah itu Anak, Anak Korban, Sigit dan Tasya tidur di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa setelah Sigit dan Tasya tidur, pada malam Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban pun mengiyakannya, lalu Anak menaikkan baju dan BH Anak Korban sampai ke atas dada, setelah itu Anak menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri sambil meremas-remas payudara Anak Korban yang lainnya dengan tangannya;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja, saat itu Anak menutup tubuh Anak dan Anak Korban dengan selimut supaya tidak dilihat oleh Sigit dan Tasya yang tidur di samping;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak menindih badan Anak korban yang sudah dalam posisi berbaring terlentang, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya alat kelamin Anak mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa setelah itu Anak korban dan Anak membersihkan diri di kamar mandi secara bergantian lalu tidur di dalam kamar kosan Sigit dan Tasya tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, setelah mengetahui Anak Korban sedang dicari oleh pihak keluarga, Anak menyuruh Anak Korban untuk mengemaskan pakaian lalu pulang sendiri ke rumah karena Anak tidak bersedia mengantar Anak Korban;
- Bahwa setelah mengemaskan pakaian, Anak Korban berjalan kaki ke persimpangan Ojolali yang jaraknya lumayan jauh dari Kosan Sigit, lalu Anak menghubungi kakak Kandung Anak Korban untuk menjemput Anak di persimpangan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian teman kakak Kandung Anak korban yang bernama Iqbal datang menjemput Anak Koban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa tanpa adanya perhatian dan kepedulian dari Anak baik berupa kasih sayang ataupun memberi Anak Korban jajanan, Anak Korban tidak akan pernah bersedia berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Alat Kemaluan Anak Korban mengalami robekan sampai dasar arah jam 4 (empat), 5 (lima), dan 7 (tujuh) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Objektif:
- Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
 - Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
 - Yang dilakukan secara berjanji;

Unsur Subjektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Unsur: Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu komponen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 sehingga Anak Korban pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Anak Berhadapan Dengan Hukum telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diketahui pada mulanya Anak dan Anak Korban kenal melalui aplikasi Facebook, lalu lanjut komunikasi melalui Aplikasi WA, selanjutnya Anak sering memberi perhatian kepada Anak Korban baik berupa memberikan jajanan maupun perhatian kasih sayang sehingga sekitar satu bulan kemudian Anak Korban dan Anak mulai menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa ketika dalam masa berpacaran tersebut, pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 Anak Korban yang saat itu sedang berada di rumah merasa sedang dimarahi oleh kedua orangtua dan kakaknya dikarenakan tidak masuk sekolah sehingga Anak Korban merasa sedih dan merasa ingin pergi/kabur dari rumah, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui Handphone dan meminta kepada Anak untuk menjemput Anak Korban ke dekat rumah yang berada di Sumedang, setelah Anak sampai di dekat rumah Anak korban, dan setelah kedua orangtua Anak Korban sudah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung pergi secara diam-diam dan menghampiri Anak yang sudah menunggu di dekat rumah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



tersebut lalu Anak membawa Anak Korban ke kosan temannya yang bernama Sigit dan Tasya, setelah tiba di kosan tersebut, Anak mengobrol terlebih dahulu dengan temannya tersebut lalu sekitar pukul 21.00 WIB, Sigit dan Tasya keluar dari kosan, setelah itu Anak langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk sendiri di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Anak telah memberikan perhatian dan jajan untuk Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menerima Anak untuk menjalin hubungan pacaran, selain itu setelah mengetahui kondisi Anak Korban yang sedang labil karena merasa dimarahi orang tuanya, Anak justru membawa Anak Korban ke tempat Kos temannya yang sangat bebas, yang seharusnya sudah diketahui oleh Anak sebagai tempat yang tidak layak untuk membawa Anak kesitu, namun Anak tetap membawa Anak Korban kesana sehingga tindakan Anak tersebut sudah tergolong melakukan tipu muslihat terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena melakukan tipu muslihat merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut terpenuhi pula kehendak dari unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Unsur: Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan melakukan tipu muslihat tersebut, Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan anak atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah sampai di kamar kos Sigit dan Tasya, kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sebentar, setelah itu Anak memeluk Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban serta meremas-remasnya, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Kamu Mau Enggak?", saat itu Anak Korban langsung mengetahui maksud Anak tersebut adalah mau melakukan hubungan suami isteri dengannya, dan Anak menjawab "Iya Ayok" lalu Anak langsung menciumi pipi, bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing, dengan meninggalkan pakaian atasan (baju) saja;

Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak menindih badan Anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak korban dan memaju mundurkan sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dibuang di atas kasur, setelah itu Anak korban dan Anak memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan juga diketahui peristiwa yang serupa juga dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, dan hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB dimana dalam setiap waktu yang telah disebutkan tersebut Anak kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan pantatnya hingga akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur, bahkan peristiwa terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB Anak melakukannya disaat di dalam kamar tersebut ada orang lain yaitu Sigit dan Tasya yang sedang tidur, namun Anak tetap nekad melakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat setelah melakukan tipu muslihat terhadap Anak, Anak telah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban meskipun atas persetujuan Anak Korban sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan Anak hingga beberapa kali, dan akibat perbuatan Anak, Alat Kemaluan Anak Korban mengalami robekan sampai dasar arah jam 4 (empat), 5 (lima), dan 7 (tujuh) dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, dan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan bersetubuh, karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan dengan tipu muslihat Anak, telah membuat Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur: Yang dilakukan secara berjanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Anak yang melakukan tipu muslihat terhadap Anak Korban hingga akhirnya Anak bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak telah dilakukan beberapa kali yang kesemuanya itu dilakukan di rumah kos teman Anak yang bernama Sigit dan Tasya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dan sekitar Pukul 22.00 WIB, serta pada hari Jumat tanggal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB, dimana pada masing-masing waktu tersebut Anak berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban lalu memaju mundurkan pantatnya hingga akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di atas Kasur, dan kesemua perbuatan yang dilakukan Anak tersebut terjadi dalam waktu sekitar 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam di tempat yang sama, yaitu Kos Sigit dan Tasya, karenanya Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan Anak sudah tergolong berturut-turut atau dengan kata lain termasuk tindakan berlanjut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Unsur: Dengan sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui setelah menjemput Anak Korban yang dalam keadaan labil karena merasa dimarahi orang tua karena bolos sekolah, lalu Anak membawa Anak Korban ke Kos Temannya yaitu Sigid dan Tasya yang seharusnya sudah diketahui oleh Anak sebagai tempat yang bebas dan tidak layak untuk membawa seorang anak perempuan, namun Anak tetap membawa Anak Korban ke Kos tersebut, yang kemudian memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh Sigit dan Tasya (yang patut diduga dengan sengaja pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban berduaanya dengan bebas di dalam kamar tersebut) hingga anak berhasil mengajak Anak Korban secara suka rela melakukan persetubuhan dengannya, karenanya hakim menyimpulkan tujuan Anak membawa Anak Korban ke kos Sigit dan Tasya tersebut adalah untuk memuluskan niat Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karenanya dapat disimpulkan Anak memang telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Anak tetap saja melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang ia tujuikan terhadap Anak Korban yang bahkan dilakukan hingga beberapa kali sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan dalam diri Anak sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan orang tua Anak telah mengemukakan nasihat-nasihat kepada Anak agar bisa memperbaiki sifat dan perilaku menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. I.C.082/XI/2023B/470/2023 tanggal 01 Desember 2023 oleh Toni Kurniawan selaku Pembimbing Kemasyarakatan, merekomendasikan apabila anak terbukti bersalah, tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mengambil keputusan, demi kepentingan terbaik bagi Anak kami selaku **Pembimbing Kemasyarakatan** merekomendasikan, sebagai berikut:

Kiranya Klien Anak dijatuhi putusan: Pidana Penjara di LPKA **Bandung** dan anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 71 ayat (1.e)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 85 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan Pertimbangan:

- a. Tindak Pidana yang dilakukan Klien Anak termasuk meresahkan masyarakat.
- b. Orang tua/Wali Klien Anak kurang mampu dalam melakukan pengawasan dan mendidiknya.
- c. Usia Klien Anak saat ini **17 tahun** dan masih dapat dibina oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan lembaga pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
- d. Klien Anak yang saat ini tidak bersekolah, demi masa depan yang lebih baik lagi, dapat mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena telah sejalan dengan muatan dan pertimbangan perkara *a quo*, maka tidak perlu diuraikan lagi secara khusus melainkan harus dianggap telah ikut menjadi bagian dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap Hal tersebut oleh karena pembelaannya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan diuraikan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Anak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, disamping itu saat ini Anak sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan sudah dewasa, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sumedang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih abu hitam, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, dan 1 (satu) potong bra warna pink, karena tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, disamping itu barang bukti tersebut diharapkan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya itu Anak Korban, maka masing-masing barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban binti Safari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sudah merusak Anak Korban baik secara fisik maupun mental, serta merusak masa depan Anak Korban;
- Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Tidak adanya perdamaian antara pihak Anak dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Anak bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih abu hitam;
 - b. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna kuning;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan;
 - d. 1 (satu) potong bra warna pink.

Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban binti Safari;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd